

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN
KONSUMEN PENGGUNA KRIM PEMUTIH BERBAHAYA
YANG TIDAK BERLABEL BPOM**

Oleh : Rosiana Pratiwi Nababan

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

**Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri No.32E, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan
Sail-Gobah, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau**

Email : rosianapratiwi79@gmail.com Telepon : 085355760135

ABSTRACT

Most of people see the woman's beautiful face from the physical only, it make woman to try to do facial skin care. However, some business actor exploit the situation and make foul. Some businesses add mercury and hydrokinon to product they distribute. Bleach cream that are not labeled BPOM, for example Temulawak and Natural 99 are still circulating in Pekanbaru. Based on constitution number 8 of 1999, drug and cosmetics store as one of business are responsible for guaranteeing the quality of goods trades. If there is a loss to the consumers. The purpose of the reseach are: First, to find out the responsibility for the loss of consumers using dangerous whitening cream in Pekanbaru. And secondly to find out what consumers are doing agains losses experienced by consumers using dangeous whitening cream in Pekanbaru.

The method used is empirical research, another named is sosiological research. This observation, author use sosiological methods namely the study about effectiveness of the laws that apply in society and identify unwritten laws that apply in society. In this case the the reseacrhers conducted research on drug and cosmetics store in Pekanbaru, especially Senapelan district, Sukajadi district, Marpoyan Damai district and Pekanbaru Kota district. In collecting the data, the type of data used in this study are primary data and secondary data, directly via respondent (field). Constitution number 9 of 1999 on Consumer Protection, law journal and book related to the research. The data analysis was done qualitatively and conclusion drawn deductively.

From the results of the research in this thesis, there are two main things that are concluded, namely First the form of the business actor's responsibility towards the loss of consumers using dangerous face whitening creams in Pekanbaru. The second, the effort made by consumers towards the losses experiences by consumers using dangerous whitening creams in Pekanbaru.

Keywords : Consumer – Responsibility – Business actor – Consumer Protection

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan kosmetik sekarang seperti menjadi kebutuhan primer bagi mereka yang mendambakan penampilan yang rupawan. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan yang besarnya melalui promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹ Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, maka pemerintah Indonesia menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum.² Terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku

usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.³ Namun, banyak pelaku usaha yang mengabaikan pentingnya label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peraturan mengenai persyaratan teknis kosmetika telah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan.⁴ Produk kosmetik yang dipasarkan tidak boleh menyebabkan kerusakan pada kesehatan manusia apabila memiliki label, karena apabila mengalami kerugian yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha yang mengedarkan produk tersebut.⁵

Penjual produk kosmetik yang menyebabkan kerugian pada konsumen seharusnya bertanggung jawab atas kosmetik yang dijualnya. Tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Pasal

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 71.

⁴ Pasal 3 angka (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

⁵ Max Planck Institute, "Advertising Cosmetic Products", *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Thomson Reuter, No. 28 Januari 1999, hlm. 1.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta: 2003, hlm. 12.

² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 2.

19 UUPK yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut dikenal dengan istilah *product liability*. Yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.⁶

Disamping itu, pelaku usaha juga melanggar kewajibannya yang tertuang dalam Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku serta Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Bukan hanya kewajibannya sebagai pelaku usaha yang tidak dilaksanakan, namun pelaku usaha tersebut juga melanggar hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha khususnya toko obat dan kosmetik di Kota Pekanbaru masih menjual krim pemutih yang dilarang oleh BPOM yaitu krim temulawak, krim natural 99 serta krim CR. Toko obat dan kosmetik yang masih menjual seperti di Kecamatan Senapelan yaitu Anissa cosmetics, di Sukajadi toko obat Amanah, di Pekanbaru Kota Idola cosmetics dan Marpoyan Damai ada Toko obat dan kosmetik Gloris.

Setiap tahunnya BPOM Pekanbaru melakukan pemusnahan terhadap kosmetik yang tidak memiliki izin dan dikategorikan berbahaya. Melihat banyaknya penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha krim pemutih wajah berbahaya yang masih menjamur di Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil objek penelitian ini dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian**

⁶ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 46.

Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Yang Tidak Berlabel BPOM di Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen pengguna krim pemutih berbahaya di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan konsumen pengguna krim pemutih berbahaya terhadap kerugian yang dialaminya di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap kerugian konsumen pengguna krim pemutih berbahaya di Kota Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan konsumen terhadap kerugian yang dialami konsumen pengguna krim pemutih berbahaya di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam mengembangkan hukum perdata bisnis yang berkenaan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

- d. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung jawab

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayanannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen⁷ Kerugian

⁷Yemima Sitepu, “Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang

yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha.⁸

Dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerugian konsumen. Bentuk kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa: Pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁹

Apabila teori tanggung jawab dihubungkan dengan penulisan ini, maka dapat diketahui mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usaha krim pemutih berbahaya dan konsumen yang merasa dirugikan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sehingga ketika konsumen merasa dirugikan,

pelaku usaha dapat diminta pertanggung jawaban oleh konsumen yang merasakan kerugian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam alinea tersebut telah jelas secara teoritis bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada bangsa Indonesia serta kepada setiap warga negara Indonesia.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).¹⁰ Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan.¹¹

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan

Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 12.

⁸ Sigit Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan *Product Liability*”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol. 15, No. 1 Juni 2008, hlm. 137.

⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 168.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 49.

¹¹ Soerdjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 131.

kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam skripsi ini pelaku usaha tidak memberikan hak konsumen seperti pada Pasal 4 yaitu mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, dengan teori ini maka dapat dijadikan pisau analisis dalam perlindungan konsumen atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan pelaku usaha di Kota Pekanbaru.

¹²*Ibid*, hlm. 54.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.¹³
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴
3. Rugi adalah tidak mendapatkan faedah/manfaat.¹⁵
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶
5. Pengguna adalah orang yang menggunakan.¹⁷
6. Krim Pemutih adalah krim untuk menghilangkan,

¹³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 1139.

¹⁴Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵*Ibid*, hlm. 965.

¹⁶Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm. 375.

menipiskan, atau mencegah timbulnya noda pada kulit.¹⁸

7. Berbahaya adalah ada bahayanya.¹⁹
8. Label adalah sepotong kertas yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat dan sebagainya.²⁰
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²²

¹⁸*Ibid*, hlm. 600.

¹⁹*Ibid*, hlm. 90.

²⁰*Ibid*, hlm. 621.

²¹Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Bahan tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum,

komentar-komentar atau putusan hakim.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya di Kota Pekanbaru

1. Kewajiban Pelaku Usaha Krim Pemutih di Kota Pekanbaru

Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

Itikad baik sebelum terjadinya transaksi seperti memberikan informasi mengenai keamanan dari produk yang diperdagangkannya. Dan pasca transaksi yaitu apabila terjadi kerugian berupa kerusakan pada kulit wajah konsumen, pelaku usaha dengan melakukan itikad baik memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada konsumen yang menggunakan krim pemutih tidak berlabel BPOM tersebut.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dalam UUPK huruf b jelas diatur bahwa pelaku

²³ *Ibid*, hlm. 104.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 104.

usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang yang diperdagangkannya. Dalam hal ini toko obat selaku pelaku usaha tidak memberikan penjelasan bahwa krim pemutih yang dijualnya seperti temulawak dan natural 99 tidak dijamin aman. Produk-produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha sebaiknya memuat informasi yang terdapat dalam produk yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti label, bahan, nama produk, dan harus terdaftar sama seperti makanan wajib dilakukan pendaftaran untuk mengandung kepastian bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi pada dan dengan cara yang diizinkan oleh Undang-Undang.²⁵

Dalam Pasal 23 ayat 1 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik diatur mengenai informasi yang wajib dicantumkan didalam wadah :²⁶

a) Nama produk;

- b) Nama dan alamat produsen atau importir/penyalur;
 - c) Ukuran isi atau berat bersih;
 - d) Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku;
 - e) Nomor izin edar;
 - f) Nomor batch/kode produksi;
 - g) Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang jelas penggunaannya
 - h) Bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan;
 - i) Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Toko obat dan kosmetik tidak memberikan jaminan mutu barang yang diperdagangkannya. Bahan kosmetik yang aman untuk kesehatan dan berbahaya bagi kesehatan diatur secara jelas didalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517

²⁵ Gerald W. Miller, "The Seizure Process FDA Enforcement Manual, *Jurnal West Law*, 14 Juli 2016, hlm. 1.

²⁶ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.41745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik, Pasal 23.

Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V. Namun yang ditemui peneliti dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, pelaku usaha melakukan kecurangan atas produk kosmetika yang beredar, khususnya krim pemutih wajah. Terdapat krim pemutih wajah yang tidak memiliki izin edar yaitu tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Dari 17 toko obat dan kosmetik yang berada di 4 Kecamatan tersebut, krim pemutih wajah yang tidak memiliki izin BPOM RI yang masih beredar dimasyarakat yaitu Temulawak dan Natural 99. Dari kedua produk tersebut pihak toko obat lebih banyak menjual krim pemutih wajah temulawak dibanding Natural 99.

- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini, pemilik toko obat berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat pemakaian krim pemutih yang tidak berlabel BPOM. Pemberian kompensasi atau ganti rugi tidak hanya berupa sejumlah uang tetapi dapat berupa perawatan kesehatan kulit wajah akibat penggunaan krim pemutih yang tidak berlabel BPOM RI tersebut.

Pada Pasal 8 UUPK juga jelas bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan jaminan keamanan dari krim pemutih tersebut merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Bahan kosmetik yang aman untuk kesehatan dan berbahaya bagi kesehatan diatur secara jelas didalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.08.11.07517

Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dengan adanya standarisasi ini dapat menghindari kerugian konsumen terhadap kerusakan wajah akibat bahan-bahan yang dapat merusak wajah konsumen.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengguna Krim Pemutih Wajah Berbahaya di Kota Pekanbaru

Berdasarkan dengan kenyataan mengenai tanggung jawab terhadap krim pemutih wajah berbahaya di Kota

Pekanbaru, pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), karena dalam prinsip tanggung jawab mutlak pada hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Atas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur tentang tanggung jawab hukum, pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan harus meminta ganti kerugian yang dialaminya kepada pelaku usaha.²⁷

Berdasarkan penelitian penulis dilapangan, pengguna krim pemutih wajah yang tidak memiliki izin BPOM sama sekali tidak mendapatkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Padahal dalam UUPK secara tegas diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, namun pada kenyataannya pihak toko obat dan kosmetik tidak memberikan tanggung

jawab dalam bentuk apapun kepada konsumen. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu toko obat di Kota Pekanbaru, mereka masih tetap menjual karena mereka tidak mengetahui posisi mereka sebagai pelaku usaha serta mereka tidak mengetahui bahwa dalam Undang-Undang diatur bahwa mereka bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian atau kompensasi.²⁸

Tanggung jawab tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha khususnya toko obat dan kosmetik dikarenakan beberapa kendala. Berdasarkan observasi peneliti terhadap pelaku usaha, yang menjadi kendala pelaku usaha tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu:

1. Pelaku usaha tidak mengetahui dampak negatif dari pemakaian krim pemutih dalam kurun waktu yang lama.
2. Pelaku usaha tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban serta tanggung jawab dari penjualan krim pemutih tersebut.

Dengan demikian bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengguna krim pemutih wajah berbahaya di Kota Pekanbaru, tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada konsumen. Hal

²⁷San Antonio Division, "Attorney and Law Firms," *Jurnal West Law*, United States District Court, W.D. Texas, 5 November 2007, hlm. 1.

²⁸Wawancara dengan Pak Saleh, Pelaku Usaha, Hari Senin, 27 Agustus 2018, Bertempat di Al-Kautsar Cosmetic, Pasar Pusat, Kecamatan Pekanbaru Kota.

ini terjadi karena tidak adanya kesadaran pelaku usaha mengenai kewajibannya untuk memenuhi hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Upaya Yang Dilakukan Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Terhadap Kerugian Yang Dialaminya di Kota Pekanbaru

1. Kerugian Yang Dialami Setelah Penggunaan Krim Pemutih Berbahaya di Kota Pekanbaru

Mengacu pada UUPK, setiap konsumen yang merasakan kerugian berhak melakukan upaya kepada pihak pelaku usaha. Setiap konsumen memiliki hak yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak tersebut yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Berdasarkan wawancara penulis kepada Rona dan Vero, mereka tidak mengetahui bahwa krim tersebut mengandung merkuri dan hidrokinon. Awalnya Vero bertanya kepada pihak toko obat dan kosmetik mengenai krim yang cocok untuk mencerahkan dan menghilangkan bekas jerawat. Awalnya kulit mereka sesuai

dengan yang diharapkan. Namun setelah 2 hari tidak rutin memakai krim pemutih tersebut, timbullah jerawat yang semakin hari semakin parah. Lalu berdasarkan wawancara dengan Rona, kulitnya yang sensitif langsung merasakan dampaknya. Kulitnya yang awalnya sudah ada jerawat kecil-kecil, setelah pemakaian krim menjadi semakin parah. Sehingga Rona searching di internet mengenai krim tersebut, dan dengan sangat mengejutkan, ternyata krim yang dia pakai adalah krim yang penjualannya telah dilarang oleh BPOM.

2. Upaya Yang Dilakukan Konsumen Pengguna Krim Pemutih Berbahaya Terhadap Kerugian Yang Dialaminya di Kota Pekanbaru

Terdapat 15 orang dengan persentase 75% melakukan upaya diluar pengadilan yaitu dengan menemui pihak toko obat dan kosmetik tempat mereka membeli krim pemutih yang tidak memiliki izin BPOM tersebut, dan berdasarkan wawancara peneliti kepada konsumen terdapat 1 orang dari mereka melakukan upaya yang lebih lagi yaitu mendatangi kantor BPSK pada akhir tahun 2017 namun niat mereka untuk mengadu dibatalkan dikarenakan BPSK Kota Pekanbaru tidak ada lagi, segala pengaduan dipindahkan ke BPSK Provinsi yang

terletak di Kantor Gubernur Provinsi Riau. Dikarenakan konsumen memiliki waktu yang sedikit maka ia mengurungkan niatnya untuk mendatangi kantor BPSK Provinsi.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap konsumen pengguna krim pemutih yang tidak memiliki izin BPOM, Siska tidak melakukan upaya sama sekali dikarenakan siska berpikir bahwa itu merupakan tindakan yang sia-sia, menurutnya itu merupakan kesalahan dari dia karena kurang teliti untuk membeli barang sehingga membuat siska tidak melakukan upaya sama sekali.²⁹ Bukan hanya Siska namun terdapat 4 konsumen lainnya yang tidak melakukan upaya apapun dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang sia-sia karena produk yang dijual harganya murah maka tidak mungkin pihak toko obat dan kosmetik mau memberikan ganti rugi.

Upaya yang dilakukan tidak maksimal dikarenakan konsumen tidak memiliki bukti bahwa krim tersebut dibeli dari tokonya.

²⁹Wawancara dengan Siska, Konsumen pengguna krim pemutih, Hari Senin, Tanggal 27 Agustus, 2018, di Apotek Derma Farma Dr. Ikhwandi Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, toko obat bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen pengguna krim pemutih wajah yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha. Namun faktanya dilapangan, ke 17 toko obat dan kosmetik yang penulis tuangkan dalam skripsi masih menjual krim pemutih seperti krim temulawak dan Natural 99, namun mereka tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana semestinya dikarenakan toko obat mengabaikan keamanan produk yang mereka perdagangkan padahal pihak BPOM telah melakukan sosialisasi untuk tidak menjual krim pemutih yang tidak memiliki izin edar BPOM RI.
2. Upaya yang dilakukan oleh konsumen krim pemutih berbahaya terhadap kerugian yang dialaminya di Kota Pekanbaru telah benar yaitu dengan mendatangi toko obat yang memperjualbelikan krim pemutih wajah tersebut. Namun dikarenakan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak konsumen yang dilindungi oleh pemerintah serta bukti berupa nota

pembelian mengakibatkan upaya yang dilakukan konsumen kurang maksimal dan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai keberadaan BPSK.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya mengetahui dan mempelajari keamanan dari produk yang diperdagangkannya, jangan hanya sekedar memikirkan keuntungan. Pelaku usaha juga sebaiknya mengetahui serta mempelajari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban dan tanggung jawab toko obat sebagai pelaku usaha karena sejatinya pelaku usaha memiliki peranan penting dalam perikatan jual beli antara toko obat dan konsumen.
2. Bagi konsumen, sebaiknya tidak tergiur dengan produk krim pemutih wajah yang instan walaupun harga produk tersebut yang cukup terjangkau. Konsumen sebaiknya lebih cerdas dalam memilih produk yang hendak digunakan. Apabila konsumen merasa ragu atas produk yang ingin digunakan, BPOM telah menyediakan aplikasi cek BPOM di playstore, jadi sekarang konsumen dapat melihat produk yang diragukan tersebut telah memiliki izin BPOM atau tidak. Bagi BPSK Kota Pekanbaru sebaiknya lebih melakukan fungsinya di Kota Pekanbaru ini, serta lebih memberikan sosialisasi

mengenai keberadaan BPSK sehingga ketika konsumen merasa dirugikan dapat memberikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta.
- Soeroso, R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerdjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Sitepu, Yemima, 2016, "Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kecamatan Sail", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Max Planck Institute, 1999, , "Advertising Cosmetic Products", *Jurnal West Law, International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Thomson Reuter.

San Antonio Division, 2007, "Attorney and Law Firms," *Jurnal West Law*, United States District Court, W.D. Texas.

Wibowo, Sigit, 2008, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Penerapan *Product Liability*", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol. 15, No. 1 Juni.

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik